



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rio Agus Tinambunan Als Rio;**
2. Tempat lahir : Tandun;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/31 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu
Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Rio Agus Tinambunan als Rio ditangkap tanggal 19 Maret

2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2022
sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni
2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal
28 Juni 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 240/Pid.B/2022/PN
Bkn tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 30 Mei
2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Agus Tinambunan Als Rio** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rio Agus Tinambunan Als Rio** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 6 (enam) buah tandan kelapa sawit;Dikembalikan kepada PTPN V;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tanpa nopol tanpa nosin tanpa noka;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Rio Agus Tinambunan Als Rio** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, karena Terdakwa merasa bersalah dan mohon dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Rio Agus Tinambunan Als Rio** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Blok J-14 PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 23.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Marwan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Lambok (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sedang bermain di salah satu warnet di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Marwan (DPO) dan Sdr. Lambok (DPO) untuk mengambil buah kepala sawit PTPN V Kebun Tandun di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Marwan (DPO) dan Sdr. Lambok (DPO) pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka, dan tanpa nomor mesin menuju kebun sawit milik PTPN V di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan tiba pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 00.30 WIB, sesampainya di areal kebun kemudian Sdr. Marwan (DPO) langsung mengambil egrek yang tersembunyi di semak-semak dekat areal dan kemudian mulai mengegrek buah dari pohonnya, setelah buah jatuh Terdakwa mengambil buah tersebut dengan menggendong buah sawit tersebut dan menumpuknya didekat pohon sawit yang berada di pinggir jalan agar mudah dibawa sedangkan Sdr. Lambok (DPO) mengamati situasi sambil mengumpulkan pelepah bekas panen Sdr. Marwan (DPO), setelah buah sawit terkumpul sejumlah 16 (enam belas) tandan selanjutnya Sdr. Marwan (DPO) dan Sdr. Lambok (DPO) mulai melansir buah tersebut menggunakan sepeda motor secara bergantian, pada saat buah tersisa 6 (enam) tandan dan saat Sdr. Marwan (DPO) menjemput buah tersebut datang petugas keamanan perusahaan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Sdr. Marwan (DPO) maupun Sdr. Lambok (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN V Kebun Tandun mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asatulo Zega** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa penyidik sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian kelapa sawit milik PTPN V yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian kelapa sawit tersebut adalah PTPN V;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan memanen sawit menggunakan 1 buah egrek lalu sawit yang telah dipanen dilangsir dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi, bersama dengan saksi Tata Krama Putra dan Sdr. Andre Vandame yang sedang piket dan melakukan patroli;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan temannya, tetapi berhasil melarikan diri;
 - Bahwa kejadian pencurian sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 00.30 WIB di Blok J-14 Afdeling V PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil sawit milik PTPN V tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN V mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Tata Krama Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa penyidik sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian kelapa sawit milik PTPN V yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian kelapa sawit tersebut adalah PTPN V;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan memanen sawit menggunakan 1 buah egrek lalu sawit yang telah dipanen dilangsir dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi, bersama dengan saksi Asatulo Zega dan Sdr. Andre Vandame yang sedang piket dan melakukan patroli;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan temannya, tetapi berhasil melarikan diri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 00.30 WIB di Blok J-14 Afdeling V PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil sawit milik PTPN V tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN V mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian kelapa sawit milik PTPN V di area kebun Tandun Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 00.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian kelapa sawit milik PTPN V tersebut bersama dengan Sdr. Marwan Efendi dan Sdr. Lambok Siregar;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Sdr. Marwan Efendi dan Sdr. Lambok Siregar saat sedang bermain bersama di warnet untuk melakukan pencurian sawit tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sawit tersebut yaitu dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Marwan Efendi dan Sdr. Lambok Siregar pergi ke areal Kebun Tandun milik PTPN V dengan menggunakan sepeda motor Honda, lalu begitu sampai di kebun tersebut Sdr. Marwan Efendi mulai mengegrek sawit dari pohonnya kemudian setelah sawit tersebut jatuh lalu Terdakwa mulai melansirnya menggunakan kedua tangan Terdakwa dan ditumpukkan didekat pohon sawit di pinggir jalan seedangkan Sdr. Lambok Siregar mengamati situasi;
- Bahwa Sdr. Marwan Efendi dan Sdr. Lambok Siregar berhasil melarikan diri, dan tidak mengetahui dimana keberadaan kedua orang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri sawit tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk jajan serta tambahan uang bensin sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian kelapa sawit lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya telah pernah dihukum terkait pencurian kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil kelapa sawit milik PTPN V tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah tandan kelapa sawit;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tanpa nopol tanpa nosin tanpa noka;
- yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Blok J-14 PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Terdakwa ditangkap sehubungan mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 23.00 Wib saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Marwan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Lambok (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sedang bermain di salah satu warnet di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Marwan (Dpo) dan Sdr. Lambok (Dpo) untuk mengambil buah kepala sawit PTPN V Kebun Tandun di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Marwan (Dpo) dan Sdr. Lambok (Dpo) pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka, dan tanpa nomor mesin menuju kebun sawit milik PTPN V di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan tiba pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 00.30 Wib;
- Bahwa sesampainya di areal kebun kemudian Sdr. Marwan (Dpo) langsung mengambil egrek yang tersembunyi di semak-semak dekat areal dan kemudian mulai mengegrek buah dari pohonnya, setelah buah jatuh Terdakwa mengambil buah tersebut dengan menggendong buah sawit tersebut dan menumpuknya didekat pohon sawit yang berada di pinggir jalan agar mudah dibawa sedangkan Sdr. Lambok (Dpo) mengamati situasi sambil mengumpulkan pelepah bekas panen Sdr. Marwan (Dpo), setelah buah sawit terkumpul sejumlah 16 (enam belas) tandan selanjutnya Sdr. Marwan (Dpo) dan Sdr. Lambok (Dpo) mulai melansir buah tersebut menggunakan sepeda motor secara bergantian, pada saat buah tersisa 6 (enam) tandan dan saat Sdr. Marwan (Dpo) menjemput buah tersebut datang petugas keamanan perusahaan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Sdr. Marwan (Dpo) maupun Sdr. Lambok (Dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Lambok (Dpo) dan Sdr. Marwan (Dpo) tidak mendapat izin mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN V Kebun Tandun mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Barangsiapa" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rio Agus Tinambunan Als Rio**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Blok J-14 PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap sehubungan mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 23.00 Wib saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Marwan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Lambok (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sedang bermain di salah satu warnet di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Marwan (Dpo) dan Sdr. Lambok (Dpo) untuk mengambil buah kepala sawit PTPN V Kebun Tandun di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Marwan (Dpo) dan Sdr. Lambok (Dpo) pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka, dan tanpa nomor mesin menuju kebun sawit milik PTPN V di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan tiba pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 00.30 Wib;

Menimbang, bahwa sesampainya di areal kebun kemudian Sdr. Marwan (Dpo) langsung mengambil egrek yang tersembunyi di semak-semak dekat areal dan kemudian mulai mengegrek buah dari pohonnya, setelah buah jatuh Terdakwa mengambil buah tersebut dengan menggendong buah sawit tersebut dan menumpuknya didekat pohon sawit yang berada di pinggir jalan agar mudah dibawa sedangkan Sdr. Lambok (Dpo) mengamati situasi sambil mengumpulkan pelepah bekas panen Sdr. Marwan (Dpo), setelah buah sawit terkumpul sejumlah 16 (enam belas) tandan selanjutnya Sdr. Marwan (Dpo) dan Sdr. Lambok (Dpo) mulai melansir buah tersebut menggunakan sepeda motor secara bergantian, pada saat buah tersisa 6 (enam) tandan dan saat Sdr. Marwan (Dpo) menjemput buah tersebut datang petugas keamanan perusahaan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Sdr. Marwan (Dpo) maupun Sdr. Lambok (Dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN V Kebun Tandun mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut,



keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Lambok (Dpo) dan Sdr. Marwan (Dpo) berupa buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PTPN V Kebun Tandun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin pihak PTPN V Kebun Tandun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. Marwan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Lambok (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sedang bermain di salah satu warnet di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Marwan (Dpo) dan Sdr. Lambok (Dpo) untuk mengambil buah kepala sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN V Kebun Tandun di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Marwan (Dpo) dan Sdr. Lambok (Dpo) pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka, dan tanpa nomor mesin menuju kebun sawit milik PTPN V di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan tiba pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 00.30 Wib;

Menimbang, bahwa sesampainya di areal kebun kemudian Sdr. Marwan (Dpo) langsung mengambil egrek yang tersembunyi di semak-semak dekat areal dan kemudian mulai mengegrek buah dari pohonnya, setelah buah jatuh Terdakwa mengambil buah tersebut dengan menggendong buah sawit tersebut dan menumpuknya didekat pohon sawit yang berada di pinggir jalan agar mudah dibawa sedangkan Sdr. Lambok (Dpo) mengamati situasi sambil mengumpulkan pelepah bekas panen Sdr. Marwan (Dpo), setelah buah sawit terkumpul sejumlah 16 (enam belas) tandan selanjutnya Sdr. Marwan (Dpo) dan Sdr. Lambok (Dpo) mulai melansir buah tersebut menggunakan sepeda motor secara bergantian, pada saat buah tersisa 6 (enam) tandan dan saat Sdr. Marwan (Dpo) menjemput buah tersebut datang petugas keamanan perusahaan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Sdr. Marwan (Dpo) maupun Sdr. Lambok (Dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah tandan kelapa sawit;
- oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN V, sedangkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tanpa nopol tanpa nosin tanpa noka;
- adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PTPN V Kebun Tandun;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Agus Tinambunan Als Rio** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan***, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah tandan kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN V;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tanpa nopol tanpa nosin tanpa noka;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **09 Agustus 2022**, oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zubir Amri, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Pradipta Prihantono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubir Amri, SH